



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MOH. AMIR**, beralamat di Kp. Jati RT.007 RW. 008 Kel. Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Claudiski Aritonang, S.H., M.H., Arie P. Manalu, S.H., M.H., Erik Pangidoan Hutajulu, S.H., M.H., Octavia Yani, SH dan Tambun Tambunan, S.H., Para Advokat dan Asisten pada Kantor Hukum "Law Firm Aritonang – Ridho & Partners" yang berkantor di Sahid Sudirman Center Lantai 11 Suite A, Jalan Jend. Sudirman 86 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 sebagai Pembanding I semula sebagai **TERGUGAT III / TERGUGAT INTERVENSI IV** ;
2. **NDJARUM SEMBIRING**, beralamat TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA, dahulu beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur RT.004 RW. 007 Kelurahan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Januari 2014 dan tanggal 12 Februari 2015, yaitu:
 - JOHANES GINTING selakusuami;
 - LOTO SRINAITA GINTING selakuanak;
 - GANEPO GINTING selakuanak;
 - JAKIN GINTING selakuanak;
 - DR VERA GINTING selakuanak;

Masing-masing telah memberikan kuasa kepada NIXON DH SIPAHUTAR, SH.MBA, dkk Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Gracia Law Firm berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 27 Suite 2715, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022 yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang No. 991/Leg.Srt Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 26 Desember 2022, No. 992/Leg.Srt Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 26 Desember 2022, No. 993/Leg.Srt Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 26 Desember 2022, No. 994/Leg.Srt Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 26 Desember 2022, No. 995/Leg.Srt Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 26 Desember 2022, sebagai Pembanding II semula **TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI III**;

3. **MULYANTO BIN DURAHIM BIN HASBULAH** Umur 40 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp. Ledug RT.003 RW.001, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **1. Henry Badiri Siahaan, S.H.M.H., Anggi Stevananda. S.H., Brilliantson Tambunan, S.H. dan Agustian Effendi, SH**, adalah Advokat-Advokat dari Kantor Hukum **HENRY BADIRI SIAHAAN & PARTNERS** berkantor dan beralamat di Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28, Jakarta Timur DKI Jakarta., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 205/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2023/PN. Ckr tanggal 20 Februari 2023 dan sebagai Pembanding III semula **PENGGUGAT INTERVENSI**;

4. **PERUSAHAAN UMUM OTORITAS JATILUHUR CQ. DIVISI PENGAIARAN BARAT SEKSI JARINGAN INDUK TARUM BARAT I**, dan berkedudukan di Jl. Mayor Madmuin Hasibuan, No. 25, RT 003 RW 004, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BIMA TRIPUTRA, SH**, dkk Pejabat dan karyawan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS-1/DV/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 18/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2023/PN. Ckr tanggal 4 Januari 2023, sebagai Pembanding IV semula **TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II**;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PERUM JASA TIRTA II**, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIMA TRIPUTRA, SH, dkk Pejabat dan karyawan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKS-1/DV/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 18/Leg.Srt.Kuasa/2023/PN. Ckr tanggal 3 Januari 2023 sebagai Pembanding IV semula **TERGUGAT X / TERGUGAT INTERVENSI XI**;
6. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**; berkedudukan di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIO SEREPINA SIAHAAN, SH.,LL.M dkk Pejabat dan karyawan Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU_336/MK.1/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 980/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 sebagai Pembanding V semula **TERGUGAT XII/ TERGUGAT INTERVENSI XIII**;
7. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**, berkedudukan di Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJIONO, SH,MH dkk Pejabat dan karyawan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/SKS/M/2021 tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 1021/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN. Ckr tanggal 7 Oktober 2021 sebagai Pembanding VI semula **TERGUGAT XI / TERGUGAT INTERVENSI XII**;
8. **PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 - Jakarta 12510;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHENDRO, SH, dkk, Advokat dari Kantor Hukum PRATAMA & PARTNERS yang beralamat di Graha Kartika Pratama B1.1 No. 14 RT/RW. 02/14

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongbaru-Bojonggede Kabupaten Bogor 16920, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 116/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2023/PN. Ckr tanggal 19 Januari 2023 sebagai Pembanding VII semula **TERGUGAT XIII / TERGUGAT INTERVENSI XIV;**

Lawan

1. **BAYU**, Bekasi, 12-04-1971, Agama Islam Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Perum Satria Resident RT.003 RW.006 Kelurahan/Desa Satria Jaya, KecamatanTambun Utara Kabupaten Bekasi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. **LIANAH**, Bekasi, 21-5-1962, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan KH Agus Salim RT.004 RW.007 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. **BUNCONG**, Bekasi, 16-6-1975, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Tirtonadi III Kav. Anggrek RT.011 RW. 008 Bekasi Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**
4. Nama **LELIANA**, Bekasi, 19-5-1977, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Tirtonadi III Kav. Anggrek RT.011 RW. 008 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**
5. **HENDRA SAPUTRA**, Bekasi, 24-04-1976, Agama: Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Legon RT. 004 RW. 005 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**
6. **EMI LUGIAWATI**, Bekasi, 10-02-1981 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Kp. Legon RT. 004 RW. 005 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**
7. **KIKIH FIRMANSYAH**, Bekasi, 11-06-1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Legon RT. 004 RW. 005 Kelurahan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **YIYIN JULKARNAEN**, Bekasi, 06-12-1986 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Karya Logam, Kp. Legon Poncol RT. 004 RW. 005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **EVI LUGIAWATI**, Bekasi, 08-12-1988, Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat Kp. Pedurenan, RT.002 RW. 006 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. **ERIH SOPIAN**, Bekasi, 26-11-1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Karyalogam, Kp. Legon poncol RT.004 RW. 005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11. **EENG LUKMANA**, Bekasi, 30-10-1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl. Karyalogam, Kp. Legon poncol RT.004 RW. 005 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada FAISAL SYUKUR, SH, dkk Para Advokat/Penasihat Hukum di **KANTOR HUKUM DABORIBO INDONESIA & ASSOCIATE** yang beralamat di Jalan Nusantara Raya Perumahan Golden City Cluser Greenwood Blok C7, Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023, sebagai Para Terbanding semula **PARA PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ TERGUGAT INTERVENSI I**;

12. **BENYAMIN TARIGAN**, beralamat di Papan Mas Blok G. 32 No. 05 RT. 04 RW. 07 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIXON DH SIPAHUTAR, SH.MBA, dkk Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Gracia Law Firm berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 27 Suite 2715, Jl. K.H.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 999/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 sebagai Terbanding I semula **TERGUGAT IV/ TERGUGAT INTERVENSI V**;

13. **VERA GINTING (Ahli Waris Ndjarum Sembiring)**, beralamat Jl. Cempaka Putih Timur No. 41, RT 004 RW 007, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIXON DH SIPAHUTAR, SH.MBA, dkk Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Gracia Law Firm berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 27 Suite 2715, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 996/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 sebagai Terbanding II semula **TERGUGAT VI/ TERGUGAT INTERVENSI VI**;

14. **KASTARINA BARUS**, beralamat di Papan Mas Blok G. 32 No. 05 RT. 04 RW. 07 Desa Setia MekarKec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIXON DH SIPAHUTAR, SH.MBA, dkk Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Gracia Law Firm berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 27 Suite 2715, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 997/Leg.Srt. Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 sebagai Terbanding III semula **TERGUGAT VI/ TERGUGAT INTERVENSI VII**;

15. **NITA CORINTA TARIGAN**, beralamat di Papan Mas Blok G. 32 No. 05 RT. 04 RW. 07 Desa Setia MekarKec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIXON DH SIPAHUTAR, SH.MBA, dkk Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Gracia Law Firm berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 27 Suite 2715, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 998/Leg.Srt. Kuasa Advokat/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 sebagai Terbanding IV semula **TERGUGAT VII / TERGUGAT INTERVENSI VIII**;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **IRWAN AMBARITA** selaku pemilik **PT. RAJAWALI INTI LOGAM**, beralamat PERUM BUMI ANGGREK Blok R No. 10, Kel. Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding V semula **TERGUGAT VIII/ TERGUGAT INTERVENSI IX**;
17. **H. DJATMIKO ALIAS JAJAT**, selaku Pemilik **PT. SAWITAMA KENCANA INDAH (SKI)**, beralamat Perum Grand Wisata Blok BC 15 No. 12, RT 002 RW 009 Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, sebagai Terbanding VI semula **TERGUGAT IX/ TERGUGAT INTERVENSI X**;
18. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Daha Blok B4, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi-17550;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID AGAM, SH.MH, dkk Pejabat dan karyawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 690/SKU-32.16.MP.02.01/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 1199/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN. Ckr tanggal 8 Desember 2021 sebagai Terbanding VII semula **TERGUGAT XIV/ TERGUGAT INTERVENSI XV**;
19. **KANTOR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINI AGUSTIANI, dkk Pejabat dan karyawan Arsip Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03.03/2/2021 tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 985/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 sebagai Turut Terbanding I semula **TURUT TERGUGAT II/ TERGUGAT INTERVENSI XVI**;
20. **KEPALA DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI**, yang beralamat di Jl. Toyogiri Selatan No. 31 Jati Mulya Tambun Selatan Kab. Bekasi, sebagai Turut Terbanding II semula **TURUT TERGUGAT III/ TERGUGAT INTERVENSI XVII** ;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **CAMAT TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI**, yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 251 Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. AL AZHARI ROSMU, selaku Pelaksana PPATs Kecamatan Tambun Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 470/307/VI/Pem/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 981/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN. Ckr tanggal 29 September 2021 yang sebagai Turut Terbanding III semula **TURUT TERGUGAT III/ TERGUGAT INTERVENSI XVIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 21 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Januari 2021 yang telah diketahui oleh Pejabat Terkait adalah sah secara hukum bagi para

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pewaris atau keturunan dari TJU TO SIH Alias GEPENG;

3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. TJU TO SIH ALIAS GEPENG dan Alm. CI OROK adalah para Penggugat selaku Cucu Kandung berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Januari 2021 yang telah diketahui oleh Pejabat Terkait, antara lain:

- 1) BAYU anak dari TJU GIN NIO ATAU LENI;
- 2) BUNCONG anak dari TJU GIN NIO ATAU LENI;
- 3) LELIANA anak dari TJU GIN NIO ATAU LENI;
- 4) LIANAH anak dari TJU PIANG NIO ATAU YANI;
- 5) HENDRA SAPUTRA anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 6) EMI LUGIAWATI anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 7) KIKIH FIRMANSYAH anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 8) YIYIN JULKARNAEN anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 9) EVI LUGIAWATI anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 10) ERIH SOPIAN anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 11) EENG LUKMANA anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;
- 12) AHLI WARIS ENKGOS UMAR anak dari TJU GIOK NIO ATAU EEN;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Almarhum TJU TO SIH ALIAS GEPENG yang menjadi hak para Penggugat sebagai ahli waris, yakni terhadap sebidang tanah milik adat dengan atas hak Letter C Nomor 1857 Persil No. 185 dengan luas 9120 M2 tahun 1968 yang terletak di Desa Kedungjati Kecamatan Tambun yang sekarang masuk wilayah Jati Mulya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi seluas 9120 M2 atas nama TJU TO SIH ALIAS GEPENG adalah sah milik Para Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: H. Usman, Jamin Sunarya, Jakaria, Masjid Nurul Barokah;
- Sebelah Timur: Jalan / Gang Mushola Nurul Barokah;
- Sebelah Selatan: Jalan Insfeksi Kalimalang;
- Sebelah Barat: Jalan Toyogiri Selatan,

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang terhadap objek tanah tersebut dikenal dan terletak di Jalan Inspeksi Kali Malang RT. 05 RW. 03, Desa/Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Usman
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

6. Menyatakan surat-surat yang dimiliki para Penggugat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan adalah sah dan berkekuatan mengikat;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga ditotal jumlah kerugian materi dan immaterial yang harus dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum dan mewajibkan **Tergugat XI** dan **Tergugat XII** untuk mengeluarkan dan/atau mencoret tanah milik para Penggugat seluas 9.120 M2 dari daftar aset negara/kekayaan negara yang telah disertakan kepada **Tergugat XIII** sebagai bentuk penyertaan modal;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor **7259**, tanggal 24-11-1999 tercatat atas nama PT. ADHI KARYA (TERGUGAT XIII) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 9.120 M2 yang telah digabungkan ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor **7259**, tanggal 24-11-1999 tercatat atas nama PT. ADHI KARYA (TERGUGAT XIII);
10. Menghukum dan mewajibkan **(TERGUGAT XIV) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI** untuk mengeluarkan tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 9.120 M2 dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor **7259**, tanggal 24-11-1999 tercatat atas nama PT. ADHI KARYA **(TERGUGAT XIII)** oleh karena telah melakukan penggabungan kedalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor **7259**,

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-11-1999 tercatat atas nama PT. ADHI KARYA (**TERGUGAT XIII**);

11. Menghukum dan mewajibkan **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX** untuk mengosongkan tanah serta bangunan di area tanah seluas 6.292 M2 milik PARA PENGUGAT tersebut, dalam keadaan baik dan kosong tanpa terkecuali dan apabila diperlukan bantuan dari pihak yang berwenang;

12. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II, IV, V, VI dan VII tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I, III, V, VI, VII dan VIII untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dalam gugatan intervensi tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI

- Menghukum para Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam gugatan asal secara tanggung renteng sejumlah Rp.13.385.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan intervensi sejumlah Rp.1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 21 Desember 2022 dihadiri oleh Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Penggugat/ Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat I dan XI/ Tergugat Intervensi II dan XI, Kuasa Tergugat II, IV, V, VI dan VII/ Tergugat Intervensi III, V, VI, VII, VIII, Kuasa Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX, Tergugat IX/ Tergugat Intervensi IX, Tergugat XI/ Tergugat Intervensi XII, Tergugat XIII/ Tergugat Intervensi XIV, Tergugat XIV/ Tergugat Intervensi XV, Turut Tergugat I, II dan III/ Tergugat Intervensi XVI, XVII, XVIII, sesuai dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 161/Pdt/G/2021/PN.Ckr, Tanggal 21 Desember 2022 tersebut diatas telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX, tanggal 11 Januari 2023, kepada Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X, tanggal 11 Januari 2023, kepada Tergugat XI/ Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023, kepada Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2023, kepada Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2023, kepada Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII tanggal 11 Januari 2023, dan kepada Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa terhadap Pembanding I semula Tergugat III mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang permohonan Banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal 21 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para PENGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Turut

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II melalui delegasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X/Tergugat Intervensi XI, melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 11 Januari 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang bahwa memori banding I, tersebut telah disampaikan kepada kepada Para Terbanding semula Para PARA PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII/ TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 12 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi Pengadilan Purwakarta tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat semula Penggugat Intervensi melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa terhadap Pembanding II semula Tergugat II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang permohonan Banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal 13 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XI/ TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II melalui delegasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X/Tergugat Intervensi XI, melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 11 Januari 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang bahwa memori banding II tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para PARA PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII/ TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 16 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI tanggal 1 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi Pengadilan Purwakarta tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding semula semula Penggugat Intervensi melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa terhadap Pembanding III semula Penggugat Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan Banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal 13 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II melalui delegasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V /Tergugat Intervensi VI, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X/Tergugat Intervensi XI, melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV Tergugat Intervensi XV pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII tanggal 11 Januari 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang bahwa memori banding III tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII,

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XI pada tanggal 16 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII /Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/ Tergugat Intervensi XII melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2023 kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV, melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding/Penggugat Intervensi melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa terhadap Para Pembanding IV semula Tergugat I dan X mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang permohonan Banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para PENGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI /Tergugat Intervensi VII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/ Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII tanggal 11 Januari 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding IV tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para PENGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 23 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VI tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Pembanding III semula Penggugat Intervensi melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa terhadap Pembanding V semula Tergugat XII mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang permohonan Banding tersebut tidak disertai/diikuti dengan memori banding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 1 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI /Tergugat Intervensi VII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 17 Februari 2023 melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa memori banding V tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII,

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XI pada tanggal 23 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII /Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 28 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2023 kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa terhadap Pembanding VI semula Tergugat XI mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang permohonan Banding tersebut tidak disertai/diikuti dengan memori banding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para PENGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 1 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI /Tergugat Intervensi VII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi IX tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/Tergugat Intervensi X, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 2 Maret 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 17 Februari 2023 melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pembanding VII semula Tergugat XIII mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta Banding/2022/PN.Ckr Jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang permohonan Banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal 6 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 20 Februari 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para PENGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 23 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII/Tergugat Intervensi VIII, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 2 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 2 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 17 Februari 2023, melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang bahwa kontra memori banding I yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tanggal 2 Februari 2023, oleh Jurusita Pengganti melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa kontra memori banding II yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III tanggal 22 Februari 2023, oleh Jurusita Pengganti melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa kontra memori banding III yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I dan X tanggal 21 Februari 2023, oleh Jurusita Pengganti melalui delegasi Pengadilan Negeri Purwakarta;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Para Terbanding semula Para PENGGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat III/Tergugat Intervensi IV melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV/Tergugat Intervensi V tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Tergugat Intervensi VI melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI/Tergugat Intervensi VII tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII /Tergugat Intervensi VIII, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat VIII/Tergugat Intervensi IX, tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IX/ Tergugat Intervensi X tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding/Para Pembanding IV semula Tergugat I/Tergugat X, melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI/Tergugat Intervensi XII, melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII/Tergugat Intervensi XIII melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII/Tergugat Intervensi XIV melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat XIV/Tergugat Intervensi XV tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi XVI melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi XVII pada tanggal 11 Januari 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi XVIII pada tanggal 11 Januari 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 25 Januari 2023, melalui delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Penggugat/Intervensi, Pembanding IV semula Tergugat I dan X, Pembanding V semula Tergugat XII, Pembanding VI semula Tergugat XI dan Pembanding VII semula Tergugat XIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh memori banding yang diajukan PEMBANDING / dahulu TERGUGAT III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Ckr tertanggal 21 Desember 2022;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Pembanding I semula Tergugat II terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/ Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr tertanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa Banding *a quo* untuk MENGADILI SENDIRI :

A. KONVENSI

1) DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

2) DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh GUGATAN Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah Pemegang Pemilik Hak atas tanah negara yang sah, dan terletak di RT 005 RW 03, Dusun 1 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena telah menguasai lebih dari 30 tahun.
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sudah layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan dan menerima konversi Hak atas tanah negara yang terletak di RT 005 RW 03, Dusun 1 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan hukum, dengan batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Bapak Musih, H. Buang Dul Gani, Bapak Santung.
 - Batas Timur : Jalan Inspeksi Kalimalang.
 - Batas Selatan: Jalan Gg. Mushola.
 - Batas Barat : Bapak Amir, Bapak Efendi Ginting, Bapak Jansen Sembiring.
4. Menyatakan Letter C Nomor 1857 Persil No. 185 dengan luas 9.120 m2 milik Para Tergugat Rekonvensi adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena Cacat formil, dengan batas:
 - Batas Utara : H. Usman
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Selatan: Jalan
 - Batas Barat : Jalan
5. Menyatakan sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan sebagai penguasaan tanah atas Surat Pendataan Warga di Atas Tanah Negara Wilayah RT 005 RW 03 Dusun 1 Desa Jatimulya yang telah ditandatangani oleh Ketua RT 005 RW 03, Ketua RW 03, Kepala Desa Jatimulya, dan Camat Tambun Selatan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti penguasaan tanah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, DAN Para AHLI WARISNYA, serta Tergugat V Konvensi, yang terletak di Jl Kali Malang RT 005 RW 03, Desa Jatimulya, dan Camat Tambun Selatan.

6. Menghukum, mewajibkan dan memerintahkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah dan mengembalikan bangunan dalam keadaan sudah diperbaiki dan layak huni diatas tanah terletak 6.292 m2 milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, DAN Para AHLI WARISNYA, serta Tergugat V Konvensi, yang terletak di Jl Kali Malang RT 005 RW 03, Desa Jatimulya, dan Camat Tambun Selatan.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7259, tanggal 24-11-1999 atas nama SUPARYOTO a/n PT ADHI KARYA adalah tidak memiliki kekuatan secara hukum, dan atau setidaknya tidaknya mengurangi luas tanah dalam Sertifikat tersebut menjadi 6.292 m2. yang terletak di Jl Kali Malang RT 005 RW 03, Desa Jatimulya, dan Camat Tambun Selatan.
8. Menyatakan berdasarkan Berita Acara hasil rapat pembahasan tanah Garapan/Negara a/n. Jarum Sembiring dan surat resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 590.211693, tanggal 10-5-2013, maka sertifikat hak guna bangunan nomor 7259 adalah tidak memiliki kekuatan hukum, karena didalam hasil Berita Acara diatas menyatakan tanah tersebut benar dikelola, di garap oleh NJARUM SEMBIRING (Tergugat II/ Penggugat Dalam Rekonvensi) yang dilanjutkan oleh Tergugat V Konvensi beserta para ahli waris Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II.
9. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
10. Menyatakan Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Januari 2021 yang telah diketahui oleh Pejabat terkait bagi Para Tergugat Rekonvensi sebagai pewaris atau keturunan TJU TO SIH alias GEPENG warga keturunan Tionghoa adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



11. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi Bersama dengan para ahli waris Penggugat Rekonvensi adalah Penggarap yang telah menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
12. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi Bersama dengan para ahli waris Penggugat Dalam Rekonvensi telah memiliki hak kepemilikan atas tanah yang telah digarap sejak tahun 1990 terletak di Jl Kali Malang, RT 05 RW 03 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
13. Menyatakan Surat-surat yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi yang berhubungan dengan Tanah garapan milik Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berkekuatan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar **Rp. 209.000.000.000,- (Dua ratus Sembilan miliar rupiah)**. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian secara material sebesar Rp. 104.000.000.000 (Seratus empat miliar rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Sewa lahan parkir truk: Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 250 Truk x 400 hari = Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah);
 - Biaya mess supir truk : Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) x 100 kamar x 400 hari = Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah).
 - b. Kerugian immaterial akibat pencemaran nama baik, waktu, dana maupun pikiran yang terbuang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) dan
 - c. biaya kantor Advokat dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama persidangan perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah).

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi.

16. Menyatakan dan Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny yang dikemukakan oleh Pembanding II semula Tergugat II terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding III semula Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat Intervensi;
2. Menerima Memori Banding Pembanding semula Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr tanggal 21 Desember 2022.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM GUGATAN INTERVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi Untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



2. Menghukum Terbanding/Tergugat Intervensi Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat berpendapat lain, Mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Pembanding III semula Penggugat Intervensi terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding IV semula Tergugat I dan X pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PN. Ckr tanggal 21 Desember 2022 seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERBANDING adalah Penggugat yang beritikad buruk;
3. Menghukum Terbanding I sampai dengan Terbanding XI semula Para Penggugat Konvensi dan Terbanding XXVII semula Penggugat Intervensi.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Pembanding IV semula Tergugat I dan X terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding VII semula Tergugat XIII pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding PEMBANDING / semula TERGUGAT XIII
2. Membatalkan Putusan No. 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr , dalam Putusan Sela tanggal 27 April 2022 dan dalam Pokok perkara tanggal 7 Desember 2022;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Pembanding VII semula Tergugat XIII terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding I, yang diajukan Para Terbanding semula Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT II;
2. Menerima dali-dalil Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;
3. Memperkuat PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR: 161/Pdt.G/2021/PN.CKR, TANGGAL 21 DESEMBER 2022.
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMBANDING/TERGUGAT II.

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding II, yang diajukan Para Terbanding semula Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT I dan TERGUGAT X;
2. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;
3. menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR: 161/Pdt.G/2021/PN.CKR, TANGGAL 21 DESEMBER 2022.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING/TERGUGAT I dan TERGUGAT X.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding III, yang diajukan Para Terbanding semula Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT III;
2. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;
3. menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR: 161/Pdt.G/2021/PN.CKR, TANGGAL 21 DESEMBER 2022.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING/TERGUGAT III.

SUBSIDER

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X terurai didalam Kontra Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 21 Desember 2022, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Penggugat/Intervensi, Pembanding IV Tergugat I dan X serta Pembanding VII semula Tergugat XIII dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII sebagaimana diuraikan

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang didalilkan Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII sendiri, dan merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 21 Desember 2022 dan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 21 Desember 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat II, Pembanding Intervensi, Tergugat I dan X serta Tergugat XIII berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Penggugat/Intervensi, Pembanding IV semula Tergugat I dan X, Pembanding V semula Tergugat XII, Pembanding VI semula Tergugat XI dan Pembanding VII semula Tergugat XIII tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 21 Desember 2022, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Penggugat/Intervensi, Pembanding IV semula Tergugat I dan X, Pembanding V semula Tergugat XII, Pembanding VI semula Tergugat XI dan Pembanding VII semula Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 , yang terdiri dari H. Muzaini Achmad S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudarwin , S.H. M.H.. dan Mien Trisnawaty , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/Pdt/2023/PT BDG tanggal 21 Maret 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Sakir Baco, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Sudarwin S.H.,M.H.

H. Muzaini Achmad ,S.H.,M.H.

Mien Trisnawaty , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sakir Baco , S.H.M.H.,

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Biaya Pemberkasan.....Rp. 130.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 215/Pdt/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)